



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet;
- b. bahwa agar pelaksanaan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet berjalan dengan baik, lancar dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Landak sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997, tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 102).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LANDAK TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut BPRD adalah Badan yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Landak dibidang Pajak dan Retribusi.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet.
8. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta dan collocalia linchi.
9. Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
10. Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
11. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan Kalender.
12. Harga pasar adalah harga jual yang berlaku di pasaran umum.
13. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Landak.
14. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Petugas yang ditunjuk adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala BPRD Kabupaten Landak melakukan pemungutan pajak atau retribusi daerah.

16. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
19. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
20. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

26. Surat Tagihan Pajak Daerah yang dapat disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
27. Surat Tanda Setoran yang dapat disingkat STS adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir ke kas daerah.
28. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
29. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat Keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu Peraturan daerah ini, yang terdapat dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD.
30. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
31. Putusan Banding adalah putusan pengadilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib pajak.
32. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau hutang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian menghimpun dan mengolah data keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
34. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan peraturan daerah.
35. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi untuk menemukan tersangkanya.
36. Norma Pembukuan adalah pedoman yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim berlaku.
37. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak.

38. Juru Sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.

BAB II NAMA, OBJEK PAJAK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet, dipungut pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Tidak termasuk objek pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 6

Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 7

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan Dasar Pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

BAB IV
PELAPORAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Orang pribadi atau Badan yang mengambil dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet wajib melaporkan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama dan alamat lengkap orang pribadi atau Badan yang mengambil dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet;
 - b. lokasi; dan
 - c. tanggal, bulan dan tahun pengambilan dan/atau pengusahaannya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya disampaikan 7 (tujuh) hari sebelum pengambilan dan/atau pengusahaannya Sarang Burung Walet.
- (4) Laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan evaluasi dan monitoring.
- (5) Apabila berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring ditemukan adanya penyimpangan yang mengakibatkan timbulnya kerusakan lingkungan, maka Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Landak.

BAB V
MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 10

Masa Pajak merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

Pasal 11

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

BAB VI
PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Pajak, wajib mendaftarkan diri dengan menggunakan Surat Pendaftaran Wajib Pajak.

- (2) Surat Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak serta disampaikan kepada Bupati.
- (3) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan NPWPD.
- (4) Dalam hal wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Bupati secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh daerah.

BAB VII PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

Pasal 13

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Bagian Kedua Tata Cara Pemungutan

Pasal 14

- (1) Pemungutan pajak tidak boleh diborongkan.
- (2) Pemungutan pajak meliputi kegiatan Pendataan, Penetapan, Penerimaan, Pembayaran, Penagihan, Pemeriksaan Pembukuan dan Pelaporan serta Penyitaan.
- (3) Wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (5) Terhadap SPTPD yang telah diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), masih dapat diterbitkan :
 - a. SKPDKB apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak sarang burung walet kurang dibayar; atau
 - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkan SKPDKB.

Pasal 15

Wajib Pajak wajib menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak terutangya sendiri dengan menggunakan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangya pajak, Bupati dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal :
 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan;
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
 - c. SKPDN jika jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangya Pajak.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangya Pajak.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran pajak harus dilunasi sekaligus di muka.

- (2) Pembayaran pajak harus dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan.
- (4) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Bupati dapat melimpahkan wewenang untuk menerbitkan STPD kepada Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 20

Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.

BAB X

PEMBETULAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (2) Bupati dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut bukan karena kesalahan Wajib Pajak.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan membetulkan, menghapuskan atau pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pejabat yang ditunjuk.

BAB XI KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 22

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDLB;
 - d. SKPDN; dan
 - e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Permohonan keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah melakukan pembayaran paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak perlu dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.
- (7) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 23

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.

- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 24

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 25

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 26

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui oleh Bupati dan tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 27

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.

- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 29

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIV PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 30

Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

Pasal 31

- (1) Kepala Badan atas nama Bupati berwenang melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak.
- (2) Untuk melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pajak dan Retribusi Daerah dapat menunjuk Pejabat lain yang mempunyai kompetensi di bidang perpajakan.
- (3) Pemeriksaan kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan :
 - a. terhadap Wajib Pajak yang diwajibkan menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. terhadap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengurangan dan pembebasan pajak; dan
 - c. terhadap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif.
- (4) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

- (5) Buku, catatan dan dokumen, serta data, informasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dipenuhi oleh wajib pajak paling lama 14 (empat belas) hari sejak permintaan diterima oleh wajib pajak.
- (6) Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (4), sehingga tidak dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajak tersebut dapat dihitung dan ditetapkan secara jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan pengungkapan buku atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Terhadap temuan dalam pemeriksaan, dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan antara aparatur pemeriksa dengan wajib pajak.
- (9) Hasil pembahasan akhir pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh aparatur pemeriksa dan wajib pajak yang bersangkutan dan dilaporkan kepada Kepala Badan.
- (10) Dalam hal wajib pajak menolak untuk menandatangani berita acara persetujuan hasil pemeriksaan, petugas membuat berita acara penolakan hasil pemeriksaan dan ditandatangani petugas pemeriksa.

BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 32

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran dan Belanja Daerah.
- (3) Tata Cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI DOKUMEN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

Pasal 33

- (1) Dokumen Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet antara lain :
 - a. formulir pendaftaran;
 - b. nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD);
 - c. surat pemberitahuan terutang pajak daerah (SPTPD);
 - d. format surat ketetapan pajak daerah (SKPD);
 - e. surat tagihan pajak daerah (STPD);
 - f. surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB);
 - g. surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan (SKPDKBT);

- h. surat ketetapan pajak daerah lebih bayar (SKPDLB);
 - i. surat ketetapan pajak daerah nihil (SKPDN);
 - j. surat setoran pajak daerah (SSPD);
 - k. surat teguran;
 - l. surat panggilan dalam rangka pemeriksaan;
 - m. berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan;
 - n. surat paksa;
 - o. surat pemberitahuan penolakan angsuran atau penundaan pembayaran;
 - p. keputusan atas permohonan penundaan pembayaran atau permohonan angsuran;
 - q. keputusan atas permohonan pengurangan atau pembebasan pajak;
 - r. surat permohonan penundaan pembayaran angsuran.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 14 November 2022

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 14 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,

TTD

VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2022 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH.

NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 47 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
SARANG BURUNG WALET

A. FORMULIR PENDAFTARAN PAJAK SARANG BURUNG WALET



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jalan Pemuda No. 15, Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363 Kode Pos. 78357
WhatsAps : 08115701396 Website : bprd.landakkab.go.id E-mail : bprd.landakkab.go.id

Kepada,
Yth. **Bupati Landak**
Cq. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Landak
di-
Ngabang

**FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH
BIDANG USAHA SARANG BURUNG WALET**

I. DATA SUBJEK PAJAK

1.	Nama Pemilik	:
2.	NIK	:
3.	No. Telp./Hp	:
4.	Alamat	:

II. DATA OBJEK PAJAK

1.	Alamat Objek Pajak	:
2.	Luas Tanah (M ²)	:
3.	Luas Bangunan (M ²)	:
4.	Jumlah Lantai	:
5.	Konstruksi Bangunan	:
6.	Tahun dibangun	:
7.	NOP PBB	:
8.	Ijin Persetujuan Bangunan Gedung	:
9.	Rata – rata Pendapatan	:

.....,20

PETUGAS PENDATA

PEMILIK/PENGELOLA

(.....)
NIP.

(.....)

B. FORMAT NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWP)

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jalan Pemuda No. 15, Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363 Kode Pos. 78357 WhatsAps : 08115701396 Website : bprd.landakkab.go.id E-mail : bprd.landakkab.go.id</p>
---	--

KARTU NPWPD
Nomor Registrasi :.....

Nama Badan Usaha :
 A l a m a t :
 Nama Badan Pemilik :
 A l a m a t :
 NPWPD : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

a.n. BUPATI LANDAK
 Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
 Kabupaten Landak,


.....

 NIP.

.....Pada halaman belakang

- PERHATIAN**
1. Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang agar segera melaporkan ke
 2. Kartu ini hendaknya dibawa apabila saudara akan melakukan transaksi Perpajakan Daerah.
 3. Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke

C. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN TERUTANG PAJAK DAERAH


	PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jl. Pemuda No. 15, Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat 79357 Telp (0563) 21363	No. SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak : Kode Bayar :
SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK SARANG BURUNG WALET		
NPWPD : ID OP : Nama OP : Alamat OP :	Kepada Yth : KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LANDAK	
PERHATIAN : 1. Batas waktu pelaporan SPTPD selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari setelah masa pajak berakhir. 2. Batas waktu pembayaran pajak selambat-lambatnya 30 hari setelah masa pajak berakhir dengan menggunakan kode bayar tersebut di atas. 3. Keterlambatan atas pelaporan SPTPD sebagaimana tersebut diatas akan dilakukan Penetapan secara Jabatan dan dikenakan sanksi sesuai peraturan daerah yang berlaku.		
A. DIISI OLEH PENGUSAHA SARANG BURUNG WALET SELF ASSESSMENT		
1. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak Tertentu) : a. Masa Pajak : b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) : c. Tarif Pajak (Sesuai Perda) : d. Pajak Terhutang (b x c) : 2. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak Sekarang (lampirkan foto copy dokumen) : a. Masa Pajak : b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) : c. Tarif Pajak (Sesuai Perda) : d. Pajak Terhutang (b x c) :		
B. PERNYATAAN		
Dengan menyadari sepenuhnya akan akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. <p style="text-align: right;">Ngabang Wajib Pajak</p> <p style="text-align: center;">(.....)</p>		

Diterima oleh BPRD NGABANG Tgl


D. FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

	PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jl. Pemuda No.15, Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat 78357 Telp (0563) 21363		No. SKPD : Masa Pajak : Tahun Pajak : Kode Bayar :
	SKPD (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH) PAJAK SARANG BURUNG WALET		
Nama WP : ID OP : Nama OP : Alamat OP :			
No	No Rekening	Jenis Pajak	Jumlah
1.		Pajak Sarang Burung Walet	Rp.
		Dasar Pengenaan x ...%	Rp.
JUMLAH KETETAPAN POKOK PAJAK			Rp.
DENDA			Rp.
JUMLAH KETETAPAN POKOK PAJAK + DENDA			Rp.
P E R H A T I A N : 1. Batas waktu pembayaran pajak selambat-lambatnya 30 hari setelah masa pajak berakhir dengan menggunakan kode bayar tersebut diatas.) 2. Penyetoran menggunakan formulir SSPD.			
Diterima tanggal : Oleh : (Nama Terang) Tanda Tangan:		Ngabang..... Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak, NIP.	


F. FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)

	PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jalan Pemuda No.15, Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363 WhatAps : 08115701396 Website : bprd.landakkab.go.id	SKPDKB SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (KURANG BAYAR)	Nomor Kohir [][][][][][][]
	MASA PAJAK : TAHUN :		
NAMA BADAN USAHA : ALAMAT : NPWPD : [][][][][][][][][][][][][][][][][]			
Berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 telah dilakukan Pemeriksaan dan keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode Rekening : Nama Rekening :			
Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :			
	1. Dasar Pengenaan	Rp.	
	2. Pajak yang terhutang	Rp.	
	3. Kredit Pajak :		
	a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.	
	b. Setoran yang sudah dilaksanakan	Rp.	
	c. Lain-lain	Rp.	
	d. Jumlah yang dapat di kreditkan (a + b + c)	<u>Rp.</u>	
	4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 – 3d)	Rp.	
	5. Sanksi Administrasi :		
	a. Bunga (Pasal 9 Ayat 1)	Rp.	
	b. Kenaikan (Pasal 9 Ayat 5)	Rp.	
	c. Jumlah Sanksi Administrasi (a + b)	<u>Rp.</u>	
	6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)	Rp.	
Dengan huruf : (.....)			
PERHATIAN 1. Harap Penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerima (BP) atau Kas Daerah (Bank Kalbar Cabang Ngabang) dengan menggunakan Tanda Bukti Pembayaran (TBP) 2. Apabila SKPDKB ini tidak atau Kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKB ini diterima dikenakan Sanksi Administrasi berupa Bunga sebesar 2 (dua) persen dari Pokok Pajak.			
	 a.n. KepalaPenetapan (.....) NIP.	
			Nomor Kohir [][][][][][][]
TANDA TERIMA			
NPWPD NAMA ALAMAT JUMLAH YANG DIBAYAR	: [][][][][][][][][][][][][][][][][] : : : RP.		
	 Yang menerima (.....)	

G. FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jalan Pemuda No.15, Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363 WhatsAps : 08115701396 Website : bprd.landakkab.go.id</p>	<p>SKPDKBT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (KURANG BAYAR TAMBAHAN) MASA PAJAK : TAHUN :</p>	<p>Nomor Kohir [] [] [] [] [] [] [] []</p>																										
	<p>NAMA BADAN USAHA :</p> <p>ALAMAT :</p> <p>NPWPD : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []</p>																											
<p>I. Berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 telah dilakukan Pemeriksaan dan keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :</p> <p>Kode Rekening :</p> <p>Nama Rekening :</p> <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:80%;">1. Dasar Pengenaan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang terhutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">3. Kredit Pajak :</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Setoran yang sudah dilaksanakan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah yang dapat di kreditkan (a + b + c)</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 – 3d)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">5. Sanksi Administrasi :</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Bunga (Pasal 9 Ayat 1)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Kenaikan (Pasal 9 Ayat 5)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Jumlah Sanksi Administrasi (a + b)</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">Rp.</td> </tr> </table>			1. Dasar Pengenaan	Rp.	2. Pajak yang terhutang	Rp.	3. Kredit Pajak :		a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.	b. Setoran yang sudah dilaksanakan	Rp.	c. Lain-lain	Rp.	d. Jumlah yang dapat di kreditkan (a + b + c)	Rp.	4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 – 3d)	Rp.	5. Sanksi Administrasi :		a. Bunga (Pasal 9 Ayat 1)	Rp.	b. Kenaikan (Pasal 9 Ayat 5)	Rp.	c. Jumlah Sanksi Administrasi (a + b)	Rp.	6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)	Rp.
1. Dasar Pengenaan	Rp.																											
2. Pajak yang terhutang	Rp.																											
3. Kredit Pajak :																												
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.																											
b. Setoran yang sudah dilaksanakan	Rp.																											
c. Lain-lain	Rp.																											
d. Jumlah yang dapat di kreditkan (a + b + c)	Rp.																											
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 – 3d)	Rp.																											
5. Sanksi Administrasi :																												
a. Bunga (Pasal 9 Ayat 1)	Rp.																											
b. Kenaikan (Pasal 9 Ayat 5)	Rp.																											
c. Jumlah Sanksi Administrasi (a + b)	Rp.																											
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)	Rp.																											
<p>Dengan huruf : (.....)</p>																												
<p>PERHATIAN</p> <p>1. Harap Penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerima (BP) atau Kas Daerah (Bank Kalbar Cabang Ngabang) dengan menggunakan Tanda Bukti Pembayaran (TBP).</p> <p>2. Apabila SKPDKBT ini tidak atau Kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKBT ini diterima dikenakan Sanksi Administrasi berupa Bunga sebesar 2 (dua) persen dari Pokok Pajak.</p>																												
<p>....., a.n. KepalaPenetapan</p> <p>(.....) NIP.</p>		<p>Nomor Kohir [] [] [] [] [] [] [] []</p>																										
<p>TANDA TERIMA</p> <p>NPWPD : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []</p> <p>NAMA :</p> <p>ALAMAT :</p> <p>JUMLAH YANG DIBAYAR : RP.</p>																												
<p>....., Yang menerima</p> <p>(.....)</p>																												

H. FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)

 PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jalan Pemuda No.15, Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363 WhatsAps : 08115701396 Website : bprd.landakkab.go.id	SKPDLB SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (LEBIH BAYAR) MASA PAJAK : TAHUN :	Nomor Kohir [] [] [] [] [] [] []
	NAMA BADAN USAHA : ALAMAT : NPWPD : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []	
I. Berdasarkan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 telah dilakukan Pemeriksaan dan keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode Rekening : Nama Rekening : II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
		Rp.
1. Dasar Pengenaan		Rp.
2. Pajak yang terhutang		Rp.
3. Kredit Pajak :		
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya		Rp.
b. Setoran yang sudah dilaksanakan		Rp.
c. Lain-lain		Rp.
d. Jumlah yang dapat di kreditkan (a + b + c)		Rp.
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (3d - 2)		Rp.
5. Sanksi Administrasi :		
a. Bunga (Pasal 9 Ayat 1)		Rp.
b. Kenaikan (Pasal 9 Ayat 5)		Rp.
c. Jumlah Sanksi Administrasi (a + b)		Rp.
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)		Rp.
Dengan huruf : (.....)		
PERHATIAN Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Mengembalikan Kelebihan Pajak (SPMKP) dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU)		
	, a.n. KepalaPenetapan (.....) NIP.
		Nomor Kohir [] [] [] [] [] []
TANDA TERIMA		
NPWPD : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] NAMA : ALAMAT : JUMLAH YANG DIBAYAR : Rp., Yang menerima (.....)

J. FORMAT SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

	PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jalan Pemuda No. 15, Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363 Kode Pos. 78357 WhatsAps : 08115701396 Website : bprd.landakkab.go.id E-mail : bprd.landakkab.go.id		
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH PAJAK SARANG BURUNG WALET Bulan : _____ TAHUN : _____			
N A M A : _____ A L A M A T : _____ N P W P D : [][][][][][][][][][][][][][][][]			
Menyetor berdasarkan : SKPD No. Kohir : _____ Tanggal Jatuh Tempo : _____			
NO.	KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH (Rp.)
		PAJAK SARANG BURUNG WALET T a r i f :% Dasar Pengenaan	
J U M L A H S E T O R A N			
Terbilang (.....)			
Ngabang, Penyetor		Diterima oleh. BENDAHARA PENERIMAAN	Ruang Teraan Kas Register
(.....)		(.....) NIP.	
*** KETERANGAN *** SSPD dianggap sah jika sudah divalidasi oleh Bendahara Penerimaan dan divalidasi dengan Mesin Register			

K. FORMAT SURAT TEGURAN



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 Jalan Pemuda No. 15, Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363 Kode Pos. 78357
 WhatsAps : 08115701396 Website : bprd.landakkab.go.id E-mail : bprd.landakkab.go.id

NPWPD : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Kepada Yth

 di-

SURAT TEGURAN

Nomor :

Menurut Pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak melalui media Ketetapan adalah sebagai berikut :

NO.	REKENING		NO. KOHIR	BULAN/TAHUN	TANGGAL JATUH TEMPO	JUMLAH TUNGGAKAN
	KODE	NAMA				
Jumlah						Rp.

Dengan Huruf : (.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP) maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan pajak dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan pajak tersebut di atas, dimohon agar Saudara segera melaporkan kepada kami (Kasubbid Penagihan dan Piutang).

.....
 Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
 Kabupaten Landak

(.....)


.....

NIP.

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 7 (TUJUH) HARI SEJAK DITERIMANYA SURAT TEGURAN INI, SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENERBITAN SURAT PAKSA (Pasal 5 ayat (1) UU PPSP) (Pasal 6 Kepmenkeu Nomor 561/KMK.04/2000)

L. FORMAT SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN

<p>PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jalan Pemuda No. 15, Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363 Kode Pos. 78357 WhatsAps : 08115701396 Website : bprd.landakkab.go.id E-mail : bprd.landakkab.go.id</p>			
	: : Lampiran : Hal : Panggilan dalam Rangka <u>Pemeriksaan</u>	Ngabang,20.... Kepada Yth.	
Sehubungan dengan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : tanggal bersama ini diberitahukan bahwa :			
No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
Diperintahkan untuk melakukan Pemeriksaan Kantor di bidang perpajakan terhadap perusahaan/pekerjaan Saudara di bawah ini :			
Nama	:		
NPWPD	:		
Alamat	:		
Masa & Tahun Pajak	:		
Tujuan Pemeriksaan	:		
Untuk kelancaran jalannya pemeriksaan, diharapkan kedatangan Saudara ke Kantor kami dengan membawa buku, catatan dan dokumen pendukung sebagaimana terlampir, memberikan bantuan sepenuhnya, serta memberikan keterangan yang diperlukan pada :			
Hari/Tanggal	:		
Waktu	:		
Tempat	:		
Menolak untuk dilakukan pemeriksaan atau tidak membantu kelancaran jalannya pemeriksaan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Bupati Landak Nomor tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah.			
Demikian untuk menjadi perhatian Saudara dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.			
..... NIP.			

M. FORMAT BERITA ACARA PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jalan Pemuda No. 15, Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363 Kode Pos. 78357
 WhatsAps : 08115701396 Website : bprd.landakkab.go.id E-mail : bprd.landakkab.go.id

BERITA ACARA PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, kami yang tersebut dibawah ini :

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan

Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : tanggal, telah melakukan Pemeriksaan di bidang perpajakan daerah terhadap Wajib Pajak :

Nama :
 NPWPD :

Dan memberitahukan serta melakukan pembahasan akhir hasil Pemeriksaan dengan :

Wajib Pajak Wakil Kuasa

Nama :
 Pekerjaan/Jabatan :
 Alamat :

Berupa pos-pos sebagaimana tersebut dalam lampiran.

Demikian Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh :

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa*)

.....

Tim pemeriksa Pajak :
 Supervisor,

.....
 NIP.

Ketua Tim,

Mengetahui :
 Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
 Kabupaten Landak

.....
 NIP.

Anggota,

.....
 NIP.

.....
 NIP.

O. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jalan Pemuda No. 15, Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363 Kode Pos. 78357
WhatsAps : 08115701396 Website : bprd.landakkab.go.id E-mail : bprd.landakkab.go.id

.....,

Kepada Yth.

Kepala Daerah

c/q

di-

.....

**SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN
ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN**

Nomor :

Setelah kami mempelajari dan mempertimbangkan dengan ini diberitahukan bahwa Surat Permohonan Angsuran / Penundaan Pembayaran *) Saudara tertanggal : dengan Nomor Kohir : Dengan sangat menyesal tidak dapat kami penuhi.

Demikian agar Saudara maklum adanya,

.....
.....

(.....)

.....
NIP

Q. FORMAT SURAT KEPUTUSAN ATAS PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PEMBEBASAN PAJAK



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jalan Pemuda No. 15, Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363 Kode Pos. 78357
WhatsAps : 08115701396 Website : bprd.landakkab.go.id E-mail : bprd.landakkab.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN LANDAK

NOMOR :

TENTANG

PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PEMBEBASAN PAJAK

Membaca : Surat Permohonan Nomor : tanggal
Atas Nama :
Alamat :
NPWPD : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Menimbang :

Mengingat :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menolak / Menerima
Atas Nama :
Alamat :
NPWPD : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Berhubung
.....

KEDUA : Memenuhi Pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah diterima

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Landak,

(.....)

.....

NIP

R. FORMAT PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN ANGSURAN

Yth. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Landak
u.b Kepala

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NPWP :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telepon :

Bertindak selaku : Wajib Pajak
 Wakil Kuasa

Dari Wajib Pajak

Nama :
NPWP :
NOP :
Alamat :

Menyatakan masih mempunyai Utang Pajak berdasarkan:

- STP SK Pembetulan Putusan Peninjauan Kembali
 SKPKB SK Keberatan SPPT PBB/SKP PBB*)
 SKPKBT Putusan Banding SPT Tahunan PPh

Sebagai berikut:

Jenis Pajak	Masa/Tahun Pajak	Nomor Ketetapan/Keputusan /Putusan	Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar (RP)	Tanggal Jatuh Tempo

Terhadap Utang Pajak tersebut, saya mengajukan permohonan pengangsuran pembayaran pajak sebesar Rp.selamabulan dengan pembayaran angsuran per bulan sebesar Rp.

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa*)

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DARIANUARTI, SH.

NIP. 19661128 199402 2 001